# PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR



#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh.

FARDAN ISWANDI

Nim 15 0302 0010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

# PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR



#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

Fardan Iswandi

Nim 15 0302 0010

Dibimbing Oleh:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2019

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten luwu Timur" yang ditulis oleh Fardan Iswandi dengan NIM 15 0302 0010 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Selasa, 10 September 2019 M bertepatan dengan 10 Muharam 1441 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 9 Oktober 2019 M

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang

3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Penguji I

4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI. Penguji II

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I

6. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

NIP. 19680507 199903 1 004

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fardan Iswandi

NIM

: 15.0302.0010

Program Studi : Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 9 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Fardan Iswandi

NIM 15.0302.0010

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya

Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

Yang ditulis oleh

Nama

: Fardan Iswandi

NIM

: 15.0302.0010

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Di setujui untuk diujikan pada seminar hasil. Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 30 Agustus 2019

Pembimbing I

Dr. Mystaming, S.Ag., M.HI

NIP. 19689507 199903 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Muammar arfat Yusmad, S.H., M.H

NIP. 19731118 200312 1 003

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Fardan Iswandi

Palopo, 30 agustus 2019

Lamp:

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama

: Fardan Iswandi

NIM

: 15.0302.0010

Prodi

: Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi

:"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya

Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujiankan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI NIP. 19680507 199903 1 004

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Fardan Iswandi

Palopo, 30 Agustus 2019

Lamp:

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama

: Fardan Iswandi

NIM

: 15.0302.0010

Prodi

: Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi

:"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun

Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujiankan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

NIP. 19731118 200312 1 003

#### PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi

: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya

Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

Yang ditulis oleh

Nama

: Fardan Iswandi

NIM

: 15.0302.0010

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Di setujui untuk diujikan pada seminar hasil. Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 30 Agustus 2019

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA.

NIP. 19720502 200112 2 002

NIP. 19801004 200901 1 007

#### **NOTA DINAS PENGUJI**

Hal : Skripsi Fardan Iswandi

Palopo, 30 Agustus 2019

Lamp:

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr.wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama

: Fardan Iswandi

NIM

: 15.0302.0010

Prodi

: Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi :"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun

Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujiankan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Penguii I

Dr. Hj. A. Sukmawati assaad, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19720502 200112 2 002

#### **NOTA DINAS PENGUJI**

Hal : Skripsi Fardan Iswandi Palopo, 30 Agustus 2019

Lamp:

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikumwr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama

: Fardan Iswandi

NIM

: 15.0302.0010

Prodi

: Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi :"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun

Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujiankan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr: wb.

Penguji II

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.

NIP. 19801004 200901 1 007

#### **ABSTRAK**

Nama : Fardan Iswandi Nim : 15 0302 0010

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syariah

Pembimbing I: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Judul :"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya

Kecamatan tomoni Kabupaten Luwu Timur"

#### Kata Kunci : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pokok permasalahan dalam skripsi adalah: 1) Bagaimana Sistem Pengelolaan BUMDes di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni ditinjau dalam Perspektif Pemerintah Desa. 2) Bagaimana Peran BUMDes dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni. 3) Pengelolaan BUMDes dalam Perspektif Syariah.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan juga pengurus BUMDes Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu timur. Sedangkan objek penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa. Untuk metode pengumpulan data tersendiri berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sudah berhasil dalam menjalankan tugasnya guna mensejahterakan kehidupan masyarakat maupun kemakmuran Desa Bangun Jaya Sendiri dalam segi perekonomian. Sedangkan dalam Perspektif Syariah Islam, Masyarakat Desa Bangun Jaya sudah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi salah satu syarat yakni *Daruriyyah* (kebutuhan primer), yang mencakup Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta yang menjadi tolak ukur kesejahteraan.

Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten luwu Timur dikarenakan kepatuhanya dan juga ketaatan untuk melaksanakan isi dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, serta diperkuat dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang terdapat dalam Peraturan Desa Bangun Jaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya, serta ketaatan terhadap peraturan Syariah Agama Islam.

#### **PRAKATA**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur" Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku, Ayahanda MISKARI, serta Ibunda ASTUTI, dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus IAIN Palopo beserta jajarannya yaitu:

#### **DAFTRA ISI**

HALA	<b>AM</b>	AN SAMPUL	, i
PENG	SES	AHAN SKRIPSI	ii
PERN	IYA	TAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERS	ET	UJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA	A D	INAS PEMBIMBING	vi
PERS	ET	UJUAN PENGUJI	vii
NOTA	A D	INAS PENGUJI	ix
ABST	RA	K	<b>X</b>
PRAF	KAF	RTA	хi
DAFT	<b>CAR</b>	R ISI	kiv
BAB 1		ENDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	. 1
-	B.	Rumusan Masalah	. 5
(	C.	Tujuan Penelitian	. 5
]	D.	Manfaat Penelitian	
		Defenisi Operasional	
]		B II TINJAUN PUSTAKA	
	A.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	
-	B.	Peran Badan Usaha Milik Desa	
		1. Tujuan Badan Usaha Milik Desa	
(	C.	Kelebihan dan Kelemahan BUMDes dalam Meningkatkan	
		Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	
]	D.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif	
		Pemerintah Desa	
]	E.	Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
	F.	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Islam	
	G.	Kerangka Pikir	
		B III METODE PENELITIAN	
	Α	Ienis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	26

B.	Lokasi Penelitian	5			
C.	Fokus Penelitian	7			
D.	Sumber Data	7			
E.	Teknik Pengumpulan Data	8			
F.	Analisis Data	9			
BA	BAB IV HASIL PENELITIAN30				
A.	Gambaran Umum Desa Bangun Jaya	Э			
B.	Sejarah BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya34	4			
C.	Pengelolaan BUMDes Harapan Berdasarkan Perspektif Pemerintah				
	Desa Bangun Jaya	7			
	1. Makna Badan Usaha Milik Desa (Bumdes Harapan) Desa				
	Bangun Jaya42	2			
	2. Visi dan Misi BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya4.	3			
	3. Struktur Orgaanisasi dan Tujuan BUMDes Harapan Desa				
	Bangun Jaya44	4			
	4. Tugas Pengelola BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya40	5			
	5. Bidang Usaha BUMDes Harapan Yang Dikelola Masyarakat				
	Desa Bangun Jaya51	1			
	6. Eksitensi BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya52	2			
D.	Peran BUMDes Harapan dalam Menanggulangi Tingkat				
	Pengangguran Masyarakat Desa Bangun Jaya	5			
E.	Pengelolaan BUMDes Harapan dalam Perspektif Syariah60	Э			
BA	B V PENUTUP60	6			
A.	Kesimpulan 60	5			
B.	Saran67	7			
DAFTAR PUSTAKA68					
LAMPIRAN					

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal pasar. <sup>1</sup>

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU RINomor32 Tahun 2004. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 UU RI Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Universitas Brawijaya: 2007), h.3

 $<sup>^2</sup>$  Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang RI No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>3</sup>

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes," dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi, "BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dalam proses pertumbuhan masyarakat BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekononomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaanya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung yang menaungi. Upaya ini juga penting dalam

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Undang-Undand RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

kerangka mengurangi peran *free-rider* yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Melihat posisi BUMDes ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembanga usaha sangat keras sekali, disamping itu BUMDes ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi Badan Usaha Milik Desa ini tidak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran BUMDes ini sendiri akan terjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan Nasional.<sup>5</sup>

Usaha yang dilakukan umtuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujutkan. Program dan kegiatan guna mensejahtrakan masyarakat pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainya.<sup>6</sup>

Dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

<sup>5</sup>Coristya Berlian Ramadana, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No.6, (Universitas Brawijaya Malang: 2006), h.1068-1076

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 3

Dalam era otonomi juga perlu diberikan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan Desa. Dalam Alquran juga sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi misi bagi kerasulan Nabi Muhammad saw sebagai mana dinyatakan dalam QS. Al-Anbiya (21 : 107) yang berbunyi:

#### Terjemahnya:

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam, konsep kesejahteraan ini yang akan dibahas dalam tatanan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang multidimensi/ interdisiplin, komprensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.115

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.91

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur". Alasan penulis memilih topik ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah desa dalam segi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan adanya lembaga BUMDes yang di mana pengelolaanya diperuntukan bagi masyarakat karena banyaknya sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya yang sangat melimpah dan sangat membantu dalam pertumbuhan masyarakat desa agar lebih maju untuk kedepanya.

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana sistem pengelolaan BUMDes di Desa Bangun Jaya Kec.
   Tomoni ditinjau dalam perspektif Pemerintah Desa?
- 2. Bagaimana peran BUMDes dalam menanggulangi tingkat pengangguran masyarakat di Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni?
- 3. Bagaimana pengelolaan BUMDes dalam perspektif syariah?

#### C. TujuanPenelitian

- 1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengelolaan BUMDes dalam perspektif Pemerintah Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni?
- 2. Guna mengetahui dan memahami bagaimana peran BUMDes dalam menanggulangi tingkat pengagguran masyarakat di Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni?

3. Guna mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan BUMDes dalam perspektif syariah?

#### D. Manfaat penelitian

Penelitian adalah sebuah upaya yang ditempuh dalam memecahkan permasalahan atau dengan kata lain peneliti mencoba mencari sebuah jawaban dari sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini mencoba mengetahui Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya penelitian ini sehingga akan terungkap jawaban atas permasalahan diatas.

#### E. Definisi Operasional

Adapun operasioanal dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa yang secara struktural tetap berada di bawah Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun, pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, Pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa. Salah satu upaya pembangunan Desa dimulai dengan pembangunan sumber daya dan keuangan Desa agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat terwujud secara mandiri.

Terkait pembangunan sumber daya dan keuangan Desa, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada Desa untuk dapat membangun Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal ini bertujuan agar Desa dapat menjadi bagian dari proses pembangunan Nasional. Layaknya satuan pemerintahan dari pusat yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal demikian juga diharapkan pada Desa dengan membangun BUMDes sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan desa agar lebih optimal dan memberikan pemasukan bagi Desa.

Dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, dan menjadi sumber PADes, sehingga APBDes tidak hanya bergantung pada Anggaran Dana Desa dan Bantuan Desa.

2. Pendirian BUMDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, segala persiapan yang dilakukan untuk mendirikan sebuah BUMDes harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMDes. Adapun peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian BUMDes diantaranya yakni Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Walaupun Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan, namun sampai saat tulisan ini dibuat, Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 masih tetap berlaku karena belum dikeluarkan peraturan Permendagri terbaru mengenai BUMDes. Oleh karenanya, ketika belum dikeluarkan Permendagri terbaru mengenai

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Pemerintahan Desa

BUMDes maka pendirian BUMDes tetap mengacu pada Permendagri Nomor 39  ${\rm Tahun}~2010.^{10}$ 

3. Pendirian BUMDes nantinya harus sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam danlingkungan secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1)

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan, acuan dan anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu agar nantinya menghindari kesamaan dengan penelitian sekaran tentang Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berbeda dari segi pembahasan dan pokok permasalahan.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Singgih Tri Atmojo dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi). Dalam penelitian ini telah disimpulkan bahwa, Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat (anggota). Peran yang diakukan oleh relawan sosial (pekerja sosial) yaitu peran sebagai pemercepat perubahan *(enabler)*, peran sebagai perantara

(broker), peran sebagai pendidik (educator), peran sebagai tenaga ahli (expert), peran sebagai perencana sosial (social planner).

Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus BUMDes Al Madina memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan *assessment* (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

Pada tahapan-tahapan tersebut masyarakat dilibatkan secara langsung yaitu supaya masyarakat mengerti akan masalah yang dihadapi serta dapat menuntaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri. Selanjutnya dalam program perberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh kegiatan pemberdayaan yang memberikan solusi dan masukan bagi keperluan dan kebutuhan mereka sendiri. 12

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atsil dengan judul Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Dalam hasil penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Singgih Tri Atmojo, *Peran badan usaha milik desa(BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa.* (UIN Jember: 2015), h.11

ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes berupaya mengembangkan ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan dibukanya beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan multak masyarakat, yaitu pengelolahan pasar, pengelolah unit usaha produksif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru. 13

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismawati dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolita Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal secara umum sudah berjalan baik, dilihat dari perjalananya program-program utama BUMDes Perwitasari.

Peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahtraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya dan berusaha mewujutkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Atsil, Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. (UIN Raden Intan Lampung: 2017), h.3-4

Di samping itu, BUMDes Perwitasari memiliki peranan lain yaitu sebagai berikut: pertama, meningkatkan semangat wirausaha dalam aspek yang lebih luas. Kedua, meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam berwirausaha. Ketiga, ketergantungan masyarakat dengan masyarakat lainya mulai menghilang. Keempat, menghilangnya kebudayaan negatif pada masyarakat seperti membuang sampah sembarangan dan berperan dalam bidang kesehatan lingkungan.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

- 1. Penelitian yang terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa lebih berfokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim). Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dipimpin Pemerintah Desa dan dikelola langsung oleh masyarakat.
- Penelitian yang terdahulu tidak menjelaskan sistem pengelolaan badan Usaha milik Desa (BUMDes) secara terperinci sedangkan penelitian ini menjelaskan sistem pengelolaanya dari awal hingga akhir.
- 3. Penelitian yang terdahulu tidak mencantumkan struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Rismawati, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan perekonomian Masyarakat Minapolita Desa tambaksari Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal, (UIN Walisongo Semarang: 2018), h.176

mencantumkan struktur kepengurusan guna untuk mengetahui pengurus BUMDes tersebut dan yang mengelolanya.

4. Penelitian terdahulu tidak mencantumkan mengenai jumlah masyarakat yang ikut andil dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan penelitian ini mencantumkan jumlah masyarakat yang ikut andil dalam mengelolanya.

#### B. Peran Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, maka dia menjalankan suatu peranan. Hakikatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagai mana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan.

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, h.751

Tamas Besar Banasa masnesia, 1990, m. 181

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.243

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal yang pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Sedangkan menurut Manikam (2010:19) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa (Padesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang berbadan hukum yang beroprasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang berbadan hukum lainya, hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa.<sup>17</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Maryunani (2008) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Yeni Fajarwati, *Implementasi Program Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*, (UIN Sultan Ageng Tirtayasa: 2016), h.57-58

masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hampir keseluhan besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya guna mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroprasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dikarenakan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan adanya perbedaan sistem yang dimiliki oleh BUMDes ini, supaya tidak adanya sistem usaha kapitalis yang berkembang dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan dimasyarakat.<sup>18</sup>

#### 1. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Ada empat tujuan utama pendirian BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

<sup>18</sup>Ibrahim, *Pengelolaan Bumdes dikawasan Tambang*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2018), h.23-24

Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan denga cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarak dan Pemerinta Desa. Pemenuhan kebutuhan inidiupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam mengerakan ekonomi Desa. <sup>19</sup> Dinyatakan didalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- 1. Kebutuhan masyarakat utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok,
- 2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di Pasar,
- Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat,
- 4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksut dengan "Usaha Desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

 a) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenisnya lainnya,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi, (UIN Brawijaya:2007). *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), h.5-6

- b) Penyaluran sambilan bahan pokok ekonomi Desa,
- Perdangangan hasil pertanian meliuputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan Agrobisnis,
- d) Industri dan kerajinan tangan.

Keterlibatan Pemerintahan Desa sebagai penyerta modal besar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupu luardesa). Demikian pula pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa.<sup>20</sup>

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melaui pihak ketiga. Ini sesuai peraturan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan BUMDes, karena implikasinya akan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi (UIN Brawijaya: 2007). *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), h.5-6

bersentuhan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Desa.<sup>21</sup>

### C. Kelebihan dan Kelemahan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Peningkatan kesejahteraan masyaraka tmemiliki banyak ukuran dalam penilaian. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Material, Spiritual, dan social warga Negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnyan. Upaya untuk, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Keberadaan BUMDes dalam pemberdayaan social masyarakat sebagai alternative kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Program BUMDes dalam menjalankan program memberikan ruang untuk dapat keluar dari kemiskinan. Oleh, karena itu evaluasi sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang sudah dilaksanakan.

#### 1. Kelebihan Program BUMDes

Potensi desa secara keseluruhan sangat kaya dengan potensi sumber daya alam dan memiliki tingkat ekonomi rendah. Pengelolaan sumberdaya yang memiliki desa secara komprehensif dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat. Adanya

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi (UIN Brawijaya: 2007). *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), h.5

keterbatasan ekonomi masyarakat sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan ekonomi desa terutama lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian Desa.<sup>22</sup>

#### **Kelemahan Program BUMDes**

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditengah masyarakat dapat memberikan pergerakan ekonomi dan membantu meningkatkan peluang usaha ekonomi masyarakat secara mandiri. Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya penuntasan kemiskinan.<sup>23</sup>

#### D. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Pemerintah Desa

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah "penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia", Negara sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Dimana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, propesionalitas, Akuntabilitas, Efektifitas, dan Efesiensi, kearifan Local, keberagaman, dan Partisipatif.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibrahim, Pengelolaan Bumdes dikawasan Tambang, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2018), h. 23-24

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibrahim, *PengelolaanBumdesdikawasan Tambang*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018), h. 26

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka Pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya: pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan meleksanakan pembinaan Perekonomian Desa. Solekhan (2014:73), memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative dalam beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) Pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (4) Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan. <sup>24</sup>

#### E. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendiri Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci BUMDes terdiri atas dua landasan hukum yaitu:

# UU No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; Pasal 213 (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan danpotensi Desa.<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Universitas Tribhuwana Tunggal dewi Malang: 2006), h.1-2

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

#### 2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

#### Pasal 78

- a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. PembentukanBadan Usaha Milik Desa sebaga imana dimaksud pada ayat
   (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.
- c. Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus berbadan Hukum. <sup>26</sup>

#### Pasal 79

- a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan Desa.
- b. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
  - 1) Pemerintahan Desa,
  - 2) Tabungan masyarakat,
  - 3) Bantuan Pemerintahan, Pemerintahan Provinsidan Pemerintahan Kabupaten/Kota,
  - 4) Pinjaman; dan/atau
  - 5) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama, dan bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
  - 6) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari Pemerintahan Desa dan masyarakat.<sup>27</sup>

#### Pasal 80

- a. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangan.
- b. Pinjaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Rebublik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Rebublik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Rebublik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

#### Pasal 81

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan Badan Usaha Milik Desam (BUMDes) diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Bentuk Badan Hukum,
  - 2) Kepengurusan,
  - 3) Hak dan Kewajiban,
  - 4) Permodalan,
  - 5) Bagi hasil usaha atau keuntungan,
  - 6) Kerjasama dengan pihak ketiga,
  - 7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.<sup>29</sup>

#### F. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Islam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atas pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkanya. Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan.

Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini dan menjadikanya dari pada ibadah dan jihat. BUMDes membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkan tambahan penghasilan serta pekerjaan seperti firman Allah swt dalam QS. Al-Mai'dah (5:2) yang berbunyi:<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Rebublik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sri Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Fokus Ekonomi, Vol 9)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى لَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱلْتُعُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

## Terjemahnya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>31</sup>

## G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, argumentasi kerangka pikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.


Kerangka pikir ini merupakan buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain. Dalam hal ini, bagai mana cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus membangun kerangka pikir sering timbul kecenderungan bahwa pernyataan-pernyataan yang disusun tidak merujuk kepada sumber keputusan, hal ini disebabkan karena sudah habis dipakai dalam menyusun kerangka Teoritis.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Al-Qur'an dan Terjemahanya, *Surah Al-Maidah Ayat 2* 

<sup>32</sup>www.informasiahli.com, (pengertian kerangka pikir), 2015

## kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut

Bagan Kerangka fikir dalam penelitian BUMDesa



Berdasarkan kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai landasan utama terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Desa dalam hal ini mempunyai peran dan wewenang yang sangat penting dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudia dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dua program dalam pembentukanya yang dimana dari hasil program tersebut akan dilakukan penelitian. Setelah dilakukanya penelitian dari hasil program tersebut apakah sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.

Setelah ditemukanya dari hasil penelitian tersebut maka akan menghasilkan data yang akurat dan kongkrit. Sehingga dapat disimpulkan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian betul-betul sudah mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah desa yang diperuntukan kepada masyarakat Desa Bangu Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. 33

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa hasil wawancara atau melalui dokumendokumen, mengelolah data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam kata-kata dan bahasa.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, dengan pertimbangkan bahwa dalam Menjalankan Penyelengaraan Sistem Pembangunan Pemerintahan di Desa Bangun Jaya.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.149

#### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah proses penyelenggaraan system pembangunan Desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.

#### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data yang hanya dapat diperoleh dari penulis dengan mengadakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sakunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>34</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Observasi

 $<sup>^{34}</sup>$ Firdaus dan Fakhry Zamzam , *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: Budi Utama, 2018), h.103

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan datadata yang diperoleh dari Kantor Desa. Terkait observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Eknomi Masyarakat.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan Tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

#### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan outobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### F. Analisis Data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yanng telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualiltatif. Kualitatif adalah metode positivistik yang berlandaskan pada filsafat

positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kongkrit/empiris, obyektif, terukur, rasioanal, dan sistematis. Tuntuk mengelola data diperoleh agar penelian ini dapat terarah dengan baik, maka penulis menggunakan metode induktif generalisasi yaitu hipotesis yang disinggung di atas karena hasil pemikiran rasional, maka kebenaranya masih bersifat sementara, oleh karena itu, harus didukung oleh kesesuaian data korespondensi, sedangkan kesimpulan yang bersifat generalisasi dari data empiris disebut logika induktifyang peluang kebenaranya bersifat probobalisti. Penelitian induktif ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat umum kepenelian yang bersifat khusus, dimana kenyataan di lapangan di kaitkan dengan teori yang ada. Logika induktif ini sangat penting artinya dalam rangka menguji hipotesis. Bila di dudkung oleh data empiris berarti mendapat verifikasi atau dapat diterima kebenaran ilmiahnya. Bila tidak dapat didukung berarti diklasifikasi atau ditolak kebenaranya.

-

 $<sup>^{35}\</sup>mathrm{Abdul}$ Kadir Muhammad,  $Hukum\ dan\ Penelitian$  (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004), h.126

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## 1. Sejarah Desa

Desa Bangun Jaya terletak di wilayah Kecamatan Tomoni, dengan luas 4,8 Km yang berbatasan dengan wilayah yang meliputi antara lain:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonorejo Timur
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwosari
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyasri
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tomoni

Sedangkan awal mula terbentuknya nama Desa Bangun Jaya ini merupakan hasil dari kesepakatan rapat para tokoh-tokoh masyarakat yang dipimpin langsung oleh Ahmad Kusno yang kemudian menetapkan "BANGUN JAYA" sebagai nama Desanya yang mempunyai arti "Bangkit Untuk Menggapai Keberhasilan". Maksut dari kata Bangkit Untuk Menggapai Keberhasilan yakni berusaha berdiri dan mendapatkan sesuatu yang berguna untuk masa depan dan menjadikan sebuah desa yang tertinggal menjadi desa yang berkembang dan masyarakatnyapun sejahtera sehingga mencapai kesuksesan yang di inginkan agar terhindar dari kemiskinan yang melanda di sebuah Desa.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Pemerintahan Desa Bangun Jaya, P rofil Desa Bangun Jaya

Pada saat itu, Desa persiapan Bangun Jaya berada pada wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Utara, sebelum berdirinya Kabupaten Luwu Timur dan kemudian aktifitas Pemerintah Desa berkantor pada rumah Jabatan Kepala Desa Mulyasri yang sifat bangunanya darurat dan bangunanya tersebut didirikan diatas tanah milik Desa Mulyasri yang diwariskan untuk Desa Persiapan Bangun Jaya yang berukuran 45X50 M yang saat ini ditempati Perkantoran Desa.

Kemudian A. Lutfi sebagai Bupati Luwu Utara memberikan SK kepada Sunardi sebagai PJS Kepala Desa Persiapan Bangun Jaya pada saat itu. Kemudian waktu terus berjalan hingga sampai tahun 2005 setelah setahun berdirinya kabupaten Luwu Timur, dan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dijabat oleh Bupati A. Hatta Marakarma, mengungkapkan bahwa Desa Persiapan Bangun Jaya sudah siap dan mampu untuk menjadikan statusnya dari Desa Pesiapan menjadi Desa Defenitif.

Setelah Desa Persiapan Bangun Jaya sudah merubah statusnya menjadi Desa Defenitif maka selanjutnya dilaksanakanlah persiapan pemelihan Kepala Desa untuk memimpin Desanya maka Sunardi diberhentikan dengan Hormat pada tanggal 14 Agustus 2005 dan mengangkat Suwito sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Bangun Jaya. Dan pada tanggal 10 September 2007 di masa Pemerintahan Suwito melakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya dimasa jabatanya di Desa Bangun Jaya, dengan hasil pemilihan yang dilakukan tersebut akhirnya terpilihlah salah satu kandidat kepala Desa yang dilantik pada tanggal 12 Juli 2007 yaitu Sunarsono sebagai Pejabat Kepala Desa Bangun Jaya periode 2007–2013.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 2013 Pemerintahan kembali dipimpin kembali oleh Suwito sebagai pelaksana tugas Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya Suwitno kembali melakukan pemilihan Kepala Desa Bangun Jaya untuk yang kedua kalinya tepatnya pada tanggal 13 November 2013, dan berdasarkan dari hasil pemilihan tersebut maka A. Hatta Marakarma mengeluarakan surat keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 372/XII Tahun 2013 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Pemerintahan Desa Bangun Jaya, Profil Desa Bangun Jaya

Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Luwu Timur sehingga memberhentikan dengan Hormat Suwito Sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Bangun Jaya dan mengangkat kembali Sunarsono sebagai Pejabat Kepala Desa di Periode 2014-2020.<sup>38</sup>

#### 2. Data Penduduk

Desa Bangun Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2240 jiwa yang terdiri atas 1166 laki-laki dan 1074 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 627 kk. Adapun mata pencaharian penduduk yaitu 65% Petanai 15% Pegawai dan 20% wirasuasta.

	DUSUN	NDDUK AWAL				
		BULAN				
	REJO					
2.	DADI					
3.	ROGO					
4.	BAN					
	АН					

## 3. Ekonomi Masyarakat

Dalam perekonomian Masyarakat Desa Bangun Jaya sangat unggul dalam sektor pertanian dengan hasil panen padi 8 s/d 12 Ton perhektar, sehingga penghasilan masyarakat dapat mencapai rata-rata 19 Milyar/Tahun. Selain sektor pertanian (padi) Desa Bangun Jaya di kenal dengan petani sayur, yang memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Pemerintahan Desa Bangun Jaya, Profil Desa Bangun Jaya

kebutuhan sayur-sayur di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Di samping itu, di Desa Bangun Jaya masih ada sektor lain yang dapat menambah penghasilan antara lain sektor perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan jasa dan industri rumah tangga. Dari rata-rata pendapatan sebagai mana yang telah disebutkan diatas maka dapat simpulkan bahwa tingkat kesejahteraan Desa Bangun Jaya dapat mencapai 75%.

## 4. Visi dan Misi Desa Bangun Jaya

#### a. Visi

"Terwujutnya Masyarakat Bangun Jaya yang sejahtera lahir batin, yang menjunjung tinggi keadilan dan demokratis"

Dimana visi tersebut merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dan menjunjung tinggi keadilan dan demokratis serta melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi dan misi tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa yang dilaksanakan secara musyawarah.<sup>39</sup>

## b. Misi

- 1) Mewujutkan tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai
- 2) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah

<sup>39</sup>Pemerintahan Desa Bangun Jaya, Profil Desa Bangun Jaya

- Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibanya sebagai warga Negara
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
- 5) Mengingatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga
- 6) Mendorong, mendidik, membina generasi muda dalam kegiatan kelembagaan (organisasi) dan olahraga
- 7) Mendorong terlaksananya Pemerintahan Desa yang efektif, efesien, bersih dan transparan

## B. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa juga Masyarakat Desa tersebut yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa tersebut. Selain itu BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan dan menambah wawasan masyarakat Desa. Diharapkan pembentukan BUMDes ini nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa (PAD) yang mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat Desa.

Beranjak dari hal tersebut Pemerintah Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur merasa perlu membentuk BUMDes dan kepengurusanya, demi kelancaran pengelolaan aset Desa dan penggalian potensi-potensi yang ada di

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Pemerintah Desa bangun Jaya, Profil BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya

Desa. Sebagai tindak lanjut dari hal itu maka Pemerintah Desa Bangun Jaya membentuk tim perumus untuk merumuskan kepengurusan BUMDes dan memberikan usulan jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes, dan perumus yang beranggotakan 5 orang yaitu Sunarsono, Dasiman, Ahmad Kusno, Bambang Hadi Widodo, dan Suyati.

Pada Musyawarah Desa (MUSDES) dan di hadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Desa Bangun Jaya pada tanggal 21 September 2016 yang bertempat di Aula wahana karsa Desa Bangun Jaya. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakan pendirian BUMDes yang bernama "BUMDes Harapan" dan dibentuk pengurus yaitu Suratman sebagai Manager, Rahmawati sebagai Sekretaris, Sri Buniati Sebagai Bendahara, Sitti Sukartiah sebagai Unit Pemasaran, dan Lahiri Sulasidi Rahayu sebagai Unit Usaha.<sup>41</sup>

Setelah resmi BUMDes Harapan dan kepengurusanaya tebentuk, maka pengurus segera melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh pengurus dengan agenda penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, yang kemudian di ajukan dan disisahkan pada rapat terbuka yang di hadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tim Perumusdan perwakilan masyarakat Desa. Rapat ini menghasilkan banyak keputusan yang berpengaruh besar pada kelancaran BUMDes yang diantaranya penetapan ADART BUMDes, dan unit usaha BUMDes yang meliputi usaha barang dan jasa.

<sup>41</sup>Pemerintah Desa bangun Jaya, Profil BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Harapan" dalam perjalanya mengalami banyak kendala, walaupun sudah menjadi keputusan bersama tetapi masih ada kelompok masyarakat yang memandang sebelah mata dan cenderung meragukan perjalanan usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes "Harapan" Desa Bangun Jaya Sentimen negatif berkembang sehingga masyarakat semakain pesimis bahwa BUMDes dapat berkembang apalagi membawa perubahan untuk kesejahtraan masyarakat.

Kemudian belum lagi masalah SDM, sangat sulit menemukan orang yang betul-betul mau berjuang untuk merintis dan mengelola BUMDes, dikarenakan BUMDes merupakan lembaga yang baru di desa. Tetapi bukan berarti tidak ada orang yang mau mendukung dan berjuang walaupun hanya beberapa saja karna awal terbentuknya BUMDes usaha yang dikelola hanya percetakan (foto copy), dan ATK.

Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motifasi yang tiada henti dari Kepala Desa Bangun Jaya (SUNARSONO), perlahan-lahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik. Semua dapat di lihat dalam waktu satu tahun dengan komitmen dari Kepala Desa Bangun Jaya dan seluruh Masyarakat Desa Bangun Jaya, BUMDes "Harapan" hingga saat ini sudah memiliki usaha yaitu Foto Copy, Simpan Pinjam, dan Pencucian Motor.<sup>42</sup>

<sup>42</sup>Pemerintah Desa bangun Jaya, Profil BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya

# C. Pengelolaan BUMDes Harapan Berdasarkan perspektif Pemerintah Desa Bangun Jaya

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam AD BUMDes. <sup>43</sup> Dalam meningkatkan pendapatan asli desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat, didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, serta kearifan lokal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud pada huruf A,

-

 $<sup>^{43}</sup>$ Jhonny Ibrahim, Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), h242

perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jaya.<sup>44</sup>

Undang-Undang Desa yang berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum pada UU 1945 yang terkait dengan Pemerintahan Daerah, namun yang paling kusus terkait dengan keberadaan Desa dalam isi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesui dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Berkaitan dengan pemerintah daerah, maka pemahaman tentang desa tidak bisa terlepas dari peraturan yang terkait dengan Pemerintahan Derah, yaitu yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini, desa disebut secara definitif dan keberadaan BUMDes sudah diakui, yaitu disebut dalam pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan dan potensi desa; (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-undang Pemerintah Daerah Pasal 213 tersebut, khususnya ayat (2) disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan

 $<sup>^{44}\</sup>mbox{PERDES}$  Nomor 5 Tahun 2016 , Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya

hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tentang desa, terdapat sedikit perbedaan definisi dalam UU Pemerintah Daerah dan dalam UU Desa. Dalam UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dilakukan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Desa disebutkan mengenai batasan desa yang lebih luas yaitu meliputi desa dan desa adat, yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan), menurut Sunarsono selaku Kepala Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan terdapat Peraturan Pemerintah Desa (PERDES) Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas tentang pendirian dan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa",46

<sup>45</sup>Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 213

-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Sunarsono selaku kepala Desa Bangun Jaya, Dikantor desa, tanggal 8 maret 2019

Berdasarkan wawancara diatas mengenai adanya peraturan pemerintah desa dan sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Bangun Jaya merujuk pada peraturan Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang dibuat tanggal 14 Desember 2016, yang disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Peraturan yang mendasari pembentukan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri jika diperlukan untuk lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekasan desa masing- masing.

Menurut Sunarsono selaku Kepala Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Dalam kepatuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan dan juga para pengelolanya mengenai peraturan Perundang-Undangan yang di buat oleh Pemerintah Desa itu sendiri selalu taat terhadap peraturan yang dibuat dikarenakan tanpa adanya peratun Perundang-Undangan tidak akan berjalan lancar dan berkembang pesat hingga saat ini"

Dari wawancara diatas dinyatakan bahwa Badau Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) yang dimana berasaskan Pancasila serta Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 48 Kemudian yang

 $<sup>^{47}\</sup>mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Sunarsono selaku kepala Desa Bangun Jaya, Dikantor desa, tanggal 8 maret 2019

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB II Azas Visi Misi dan Tujuan, Pasal 2

dijadikan sebagai landasan hukum untuk kepatuhan BUMDes Harapan di Desa Bangun Jayaterhdap peraturan Perundang-Undangan yang salah satunya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Nomor 125 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Nomor 168 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 88, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Sulawaesi Selatan.

Gambar 0.1.logo BUMDes HARAPAN



- Makna Badan Usaha Milik Desa (Bumdes Harapan) Desa Bangun Jaya
   Padi
- Yaitu mempunyai makna sebagai sumber kehidupan (pangan) masyarakat Desa Bangun Jaya yang sejahtera.
  - b. Kapas
- Yaitu mempunyai makna putih dan bersih karena didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa bangun Jaya ini memegang teguh yang dinamakan bersih dari korupsi.
  - c. Pisang
- Yaitu mempunyai makna sebagai perkembangan yang dimana masyarakat maupun Pemerintah Desa menginginkan Desanya dan juga masyarakatnya bisa berkembang dalam segi apapun.
  - **d.** Simpul
- Yaitu mempunyai makna bersinerji dalam hubungan antara pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) dan juga Pemerintah Desa Bangun Jaya agar tetap solit dalam bekerja.
  - e. Payung
- Yaitu mempunyai makna sebagai payung hukum ataupun berbadan hukum karena masyarakat maupun pemerintah desa dan juga para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya sangat mentaati peraturan yang di buat.
- 2) Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya
  - a. Visi
- Visi BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya ialah mewujutkan kemandirian (mandiri).
  - **b.** Misi

- 1. Mendorong kelompok-kelompok usaha kecil agar lebih maju dan berkembang
- 2. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
- 3. Menggali potensi desa untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes)

## 4. Menciptakan lapangan kerja

Pembentukan BUMDes Harapan dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat dan budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. 50

Untuk mencapai visi misi BUMDes Harapan strategi yang dikembangkan BUMDes ini untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat melalui pengembangan usaha, mengurangi kemiskinan, pengangguran secara bertahap, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Berdasarkan Visi Misi ini BUMDes harapan harus mampu mengimplementasikan segala aspek yang ada setiap kegiantan yang dilakukan BUMDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pengurus BUMDes tersebut.

3) Struktur Organisasi dan Tujuan BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya

## a) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB II Azas Visi Misi Maksut dan Tujuan, Pasal 4

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi.<sup>51</sup>

## **b)** Tujuan Organisasi

Tujuan dari adanya struktur organisasi agar pekerjaan dapat diatur dan disampaikan kepada karyawan instansi, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bentuk struktur organisasi setiap instansi berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhinya adalah tenaga kerja, manajemen dan kegiatan yang dilakukan perusahaan.

Struktur organisasi yang diterapkan BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya adalah struktur organisasi garis yaitu organisasi yang pelimpahan wewenang dalam organisasi berlangsung secara vertikal dari seorang pimpinan perusahaan hingga pimpinan bagian dibawahnya. Tugas pimpinan

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>http://www.pengertianku.net/2015/06/Pengertian Struktur Organisasi dan Fungsinya.html

bagian adalah untuk membantu memberikan pikiran nasihat atau saran untuk perusahaan serta menjadi penanggung jawab pelaksana kegiatan.

Badan Usaha Milik Desa dipimpin oleh seorang ketua pelaksana oprasional dan dapat dibantu oleh beberapa orang wakil ketua yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bertanggung jawab atas bidang masingmasing. Ketua pelaksana Oprasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.


Bilamana Ketua berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua yang tertua dalam jabatanya dan yang ditunjuk oleh Ketua. Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja uraian tugas pelaksana oprasional di tetapkan dengan Peraturan Desa.

Seperti yang dikatakan oleh Suratman selaku ketua Oprasional (pengurus BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Untuk Struktural Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) di Desa Bangun Jaya ini ada dan sudah jelas yang dilampirkan didalam ADART BUMDes Harapan itu sendiri dan juga ditempel dibagian ruangan kepengurusan BUMDes" 52

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

#### **HARAPAN**

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Suratman, selaku Ketua Oprasional dan Pengurun BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya, di Kantor Desa Bangun Jaya, tanggal 14 maret 2019



## 4) Tugas Pengelola BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya

#### a. Penasihat

Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana Oprasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Harapan. Serta memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes Harapan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes Harapan.

## b. Ketua Pelaksana Oprasional

Pelaksana oprasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan BUMDes Harapanagar menjadi lembaga yang mampu melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainya.

## c. Pengawas

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan musyawarah dan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

#### d. Sekretaris

Sesuai dengan AD/ART sekretaris merupakan salah satu pembantu pimpinan. Sehingga dengan adanya posisi tidak jauh dari pimpinan ini sudah menandakan jika seorang sekretaris memiliki peran, serta tugas yang cukup penting, serta sangat berpengaruh dalam berjalannya roda organisasi. Sekretaris merupakan orang yang memegang seluruh rahasia perusahaan dan memiliki tugas untuk membantu pimpinan demi kelancaran semua tugasnya.

#### e. Bendahara

Mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan,membayarkandan mempertanggung jawabkan uang dari hasil BUMDes Harapan yang masuk untuk kemudian digunakan sebagai kebutuhan yang diperlukan.

## f. Kepala Unit Pelayanan Jasa

Mempunyai tugas untuk memberikan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh para pengelola BUMDes Harapan dan juga masyarakat yang membutuhkan.

## **g.** Kepala Unit Foto Copy

Mempunyai tugas untuk melaksanakan keseluruhan dari usaha Foto Copy maupun sebagai kepala pengarah untuk menjalankan alat Foto Copy yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Bangun Jaya yang ikut andil dalam pengelolaanya.

## **h.** Kepala Unit Pencucian Motor

Mempunyai tugas untuk melaksanakan keseluruhan dari usaha Pencucian Motor maupun sebagai kepala pengarah untuk menjalankan alat Pencucian Motor yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Bangun Jaya yang ikut andil dalam pengelolaanya.

Selain kepatuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) terhadap peraturan perundang-undangan BUMDes di Desa Bangun Jaya ini Juga tidak kalah kepatuhanya terhadap nilai-nilai keagamaan islamnya. Seperti yang dikatakan oleh Sunarsono selaku Kepala Desa Bangun Jaya beliau mengatakan bahwa "Untuk kepatuhan BUMDes terhadap agama islam sangatlah patuh dikarenakan bahwa pengurus BUMDes Harapan mayoritas beraga islam dan juga para aparatur Desa juga semuanya beraga islam, dan juga sering saya arahkan untuk datang ke Masjid bila ada acara-acara islami yang dibuat oleh para tokoh-

tokoh agama di Desa Bangun Jaya dan juga sering saya anjurkan juga untuk melakukan kegiatan rutinitas keagamaan yakni Istighosah setiap malam Jum'at yang tidak pernah ditinggalkan"<sup>53</sup>

Berkaitan dengan Pemerintah Daerah Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Demikian dalam konteks BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsulidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain:

- Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi Desa
- Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar
- Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan
- 4. Menguatkan kelembagaan ekonomi Desa

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Sunarsono selaku kepala Desa Bangun Jaya, Dikantor desa, tanggal 8 maret 2019

5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasrana ekonomi dan jaringan komonikasi maupun dukungan pembinaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Disamping itu keberadaan BUMDes desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa. Adanya BUMDes akan adanya modal yang akan dibagikan Pemerintah di Kabupaten, tingkat Provinsi, maupun Pemerintah pusat untuk mampu mendukung program dan kegiatan BUMDes diberbagai desa hingga mampu mengembangkan masyarakat desa mandiri.<sup>54</sup>

Menurut Sunarsono selaku Kepala Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Dalam sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan)

 $<sup>^{54}\</sup>mbox{PERDES}$  Nomor 5 Tahun 2016 , Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan)

memakai aturan-aturan yang dibuat ditingkat Desa mulai Tahun 2016 sehingga kita dapat melakukan acuan PERDES pada saat itu, yang dimana terdapat didalam PERDES Nomor 5 Tahun 2016 Desa Bangun Jaya yang dicakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) sesuai dengan musyawarah atau rapat oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa sebagai perwakilan masyarakat Desa". 55

5) Bidang Usaha BUMDes Harapan Yang Dikelola Masyarakat Desa Bangun Jaya

Adapun bidang Usaha yang dikelola masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikatakan oleh Suratman selaku ketua Oprasional (pengurus BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Bentuk usaha yang dikelola masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Bangun Jaya ini yaitu Pelayan Jasa Tersendiri meliputi usaha Simpan Pinjam, Foto Copy, Percetakan, ATK dan juga Pencucian Motor.

Sedangkan dalam sarana perdagangan dan pertanian meliputi Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Agrobisnis, Tanaman Pangan, Holtikultura. Sedangkan dalam sarana produksi dan pemasaran seperti Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) yang ada di Desa Bangun Jaya kec. Tomoni Kab. Luwu Timur semuanya diatur dalam (ADRT) BUMDes Bangun Jaya yang terdapat dalam PERDES Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata pengelolaanya yaitu:

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Sunarsono selaku kepala Desa Bangun Jaya, Dikantor desa, tanggal 8 maret 2019

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Suratman, selaku Ketua Oprasional dan Pengurun BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya, di Kantor Desa Bangun Jaya, tanggal 14 maret 2019

Tabel pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur

ulan	ıji	uaran	UMDes	P	ldo
00	00	0	0	0	0
00	00	0	0	0	00
00	00	00	000	0	00
00	0	00	00	0	00
	00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#### 6) Eksitensi BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya

Pada saat pembentukan Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) Harapan di Desa Bangun Jaya pada tahun 2016 hingga saat ini Desa Banun Jaya telah mendapat dana bantuan langsung dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk masyarakat desa dan dana tersebut dikelola oleh masyarakat secara mandiri oleh program-program yang ada di BUMDes Harapan. Dana-dana tersebut untuk membiayai segala kegiatan yang akan dilaksanakan BUMDes Harapan yang disambut baik olehseluruh masyarakat saat ini.

Program BUMDes Harapan merupakan program pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat memerlukan keterlibatan masyarakat yang paling signifikan meningkatkan pelaksanaan program BUMDes terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Pelaksanaan program BUMDes Harapan di Desa Bangun Jaya untuk menuju
pembangunan Nasional menurut peran seluruh aspek masyarakat serta dari
pemerintah desa untuk mendukung proses pembangunan Desa.

Seperti yang dikemukakan oleh Sunarsono selaku Kepala Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Selama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) di Desa Bangun Jaya ini belum pernah mengalami kerugian didalam pengelolaanya, justru lebih banyak keuntunganya semenjak BUMDes ini terbentuk karena disisi lain lebih banyak menguntungkan kepada desa tersendiri sebab desa lebih mandiri semenjak adanya BUMDes dan juga masyarakat yg ikut serta dalam mengelolanya".<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara diatas keuntungan-keuntungan yang diperoleh Desa Bangun Jaya maupun masyarakat yang mengelola Badan Usaha Milik Desa semakin meningkat disetiap tahunya karena tidak adanya kendala suatu apapun dalam pengelolaanya sebab pemerintah desa selalu memberikan masukan dan dukungan terhadap pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Bangun Jaya, serta kerja sama yang kuat antara pengurus BUMDes dan juga pengelolanya sehingga mencapai keberhasilan yang diinginkan oleh BUMDes Harapan dan juga Pemerintah Desa Bangun Jaya.

## a. Pembentukan

 $<sup>^{57}\</sup>mathrm{Hasil}$  wawancara dengan Sunarsono selaku kepala Desa Bangun Jaya, Dikantor desa, tanggal 8 maret 2019

Dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memenuhi persyaratan umum yaitu:

- 1) Usaha tersebut dibentuk untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Usaha tersebut merupakan pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat
- 3) Usaha didirikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dengan peraturan Desa
- 4) Usaha dapat berbentuk lembaga dan atau badan sesuai kebutuhan
- 5) Sebutan nama lembaga atau badan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat
- 6) Fungsi lembaga atau badan dapat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian Desa.<sup>58</sup>

#### **b.** Modal

- 1) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor, mayoritas dimliki Pemerintah Desa
- 2) Modal usaha terdiri dari modal dasar dan bantuan

<sup>58</sup>PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB IV Pementukan dan Modal, Pasal 8

- 3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menerima tambahan modal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
  - a. Modal bantuan berasal dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,
    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintahan
  - b. Modal pinjaman berasal dari lembaga-lembaga keungan atau lembaga lain atau dari masyarakat
  - c. Modal penyertaan berasal dari pihak ketiga atau kerjasama bagi hasil dan lainya atas dasar saling menguntungkan
  - d. Tabungan masyarakat
- 4) Tambahan modal sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan d, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD
- 5) Nilai nominal Modal Dasar ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa
- 6) Modal BUMDes disetor penuh kedalam Kas BUMDes secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Desa dan penyerta modal lainya.<sup>59</sup>
- D. Peran BUMDes Harapan dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Masyarakat Desa Bangun Jaya

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya Desa yang

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB IV Pembentukan dan Modal, Pasal 9

belum dimanfatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan dikhususkan untuk perekonomian masyarakat Desa Bangun Jaya.

Pemerintah Desa Bangun Jaya membentuk BUMDes Harapan sebagai wadah dan penggerak Desa. Badan Usaha Milik Desa juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kopetensi yang dimiliki Desa sehingga masyarakat bisa berkembang sesuai dengan kreatifitas dan kemampuan mereka miliki.

Seperti yang dikemukakan olehSunarsono selaku Kepala Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Semenjak didirikanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) ini banyak sekali manfaat dan keuntunganya salah satunya adalah mengurangi tingkat pengangguran Masyarakat yang ada di Desa Bangun Jaya dan juga menambah perekonomian mereka dan melancarkan segala urusan masyarakat desa dalam urusan permodalan dalam usaha-usaha yang hendak dibuat oleh masyarakat Desa Bangun Jayayang berasal dari salah satu usaha BUMDes yakni Simpan Pinjam (SPP)".60

Menurut Ibu Lahiri Sula sudi Rahayu selaku Masyarakat maupun kepala Unit Foto Copy dan Juga pengelola Usaha dari BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Dengan didiriknya Badan Usaha milik Desa

 $<sup>^{60}\</sup>mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Sunarsono selaku kepala Desa Bangun Jaya, Dikantor desa, tanggal 8 maret 2019

(BUMDes) sangan membantu sekali karena dengan adanya BUMDes Harapan ini saya dapat membantu kebutuhan perekonomian rumah tangga saya, yang dulunya kekurangan sekarang bisa mencukupi kehidupan dalam keseharian rumah tangga saya dan juga kebutuhan dari teman-teman yang tidak punya pekerjaan".<sup>61</sup>

Badan Usah Milik Desa (BUMDes Harapan) dilandasi UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa. Untuk membangun masyarakat Desa dalam seluruh aspek yang ditangani instansi masing-masing sesuai dengan pelaksana yang ada. BUMDes merupakan salah satu lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa yang dibentuk sesuai potensi Desa. Terbentuk BUMDes melatih, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Desa dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sendiri.

Menurut Bambang Suprianto selaku Masyarakat maupun kepala Unit pencucian Motor dan Juga pengelola Usaha dari BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Dengan adanya BUMDes Harapan ini saya

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Lahiri Sula Sudi Rahayu, selaku masyarkat juga kepala Unit Foto Copy dari Usaha BUMDes Desa Bangun Jaya, di tempat kerja, tanggal 11 maret 2019

sangat terbantu sekali karena bisa menambah perekomian buat saya dan keluarga saya berkat usaha dari BUMDes yakni pencucian motor ini "62"

Menurut Suratman selaku ketua Oprasional (pengurus BUMDes Harapan)Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Ia, untuk perubahan sendiri dalam kesejahtraan masyarakat maupun Pemerintah Desa semenjak adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) di Desa Bangun Jaya sangat banyak sekali perubahanya dalam sector perkembangan masyarakat maupun Pemerintah Desa sendiri"63

- 1) Tempat Kedudukan, dan Tujuan BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya
- **a.** Tempat Kedudukan (BUMDes Harapan)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkedudukan di kantor Pemerintahan Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur. Setelah usul pelaksana Oprasional mendapat pengawasan, Pelaksana Oprasional dapat membuka cabang atau perwakilan diluar Ibukota Pemerintahan Desa. 64

## **b.** Tujuan dan Fungsi (BUMDes Harapan)

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Bambang Suprianto, selaku masyarkat juga kepala Unit pencucian motor dari Usaha BUMDes Desa Bangun Jaya, dikediaman Bapak Bambang Suprianto, tanggal 12 maret 2019

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Suratman,selaku Ketua Oprasional dan Pengurun BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya, di Kantor Desa Bangun Jaya, tanggal 14 maret 2019

 $<sup>^{64} \</sup>rm PERDES$  Nomor 5 Tahun 2016, BAB III Tempat Kedudukan Tujuan Fungsi dan Bidang Usaha, Pasal 5

Tercapainya perekonomian Desa yang mandiri dan tanggu untuk meningkatkan sumber pendapatan asli Desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat. Fungsi Badan Usaha Milik Desa adalah mengelola badan usaha yang pengelolaannya dilakukan secara propesional dan ikut menciptakan iklim usaha yang kondusif di Desa. 65

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun dasar inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. 66 Jadi bisa dilihat modal BUMDes yang paling utama adalah bersumber dari masyarakat sendiri. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk meminjam modal dengan mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar BUMDes seperti Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan tingkat profensi maupun pihak lainnya.

Program BUMDes Harapan merupakan untuk pemangunan masyarakat

Desa pada kususnya adalah peningkatan kesejateraan masyarakat atau

peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan kesejateraan dapat juga

diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi semua aspek kebutuhan

 $^{65} \rm PERDES$  Nomor 5 Tahun 2016, BAB III Tempat Kedudukan Tujuan Fungsi dan Bidang Usaha, Pasal 6

<sup>66</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku panduan dan pengelolaan badan usaha milik desa.* Jakarta selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), h.5

tersbut.<sup>67</sup> Pembangunan masyarakat Desa untuk meningkatkan pendapatan dengan adanya BUMDes sangat mempermudah masyarakat seperti membangun usaha, membuka usaha baru, melatih skil masyarakat, dan memenfaatkan daya Desa untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dalam pengelolaan dibidang usaha BUMDes keikutsertaan masyarakat yang mengelola menurut Suratman selaku ketua Oprasional (pengurus BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya mengatakan bahwa "Jumlah masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan usaha BUMDes Harapan ini berjumlah 10 orang disetiap bidang yang digelutinya".68

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian Desa yang saling menguntungkan. Pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang investaris dalam satu tahun buku. Dalam perhitungan satu tahun buku BUMDes Harapan di mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. 69

<sup>67</sup>Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2006). h.164

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Suratman, selaku Ketua Oprasional dan Pengurun BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya, di Kantor Desa Bangun Jaya, tanggal 14 maret 2019

<sup>69</sup>PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB VI Tata Cara Penggunaan dan Pembagian Keuntungan, Pasal 12

61

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah

penasehat dan pengelolaan BUMDes Harapan, setelah dikurangi biaya

*Oprasioanl dengan ketentuan:*<sup>70</sup>

1. Pemupukan Modal Usaha: 20%

2. Pendapatan Asli Desa: 20%

3. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus: 5%

4. Komisaris: 7%

5. Pengawas: 3%

6. Honor Pengurus: 35%

7. Biaya Rapat: 7%

8. Dana Sosial: 3%

E. Pengelolaan BUMDes Harapan dalam Perspektif Syariah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya

Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagai mana telah dijelaskan di atas

bahwasanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dapat

mengangkat kehidupan Masyarakat terutama dalam perekonomian melalui upaya

kegiatan Simpan Pinjam (SPP), Pencucian Motor, ATK, Foto Copy, yang dimiliki

oleh BUMDes dan di kelola langsung oleh masyarakat Desa Bangun Jaya beserta

para pengurus BUMDes Harapan.

<sup>70</sup>PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB VI Tata Cara Penggunaan dan Pembagian

Keuntungan, Pasal 13

Kehidupan masyarakat banyak sekali mengalami peningkatan dalam usahausaha yang mereka kelola dalam BUMDes Harapan tersebut, dan juga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam permodalan untuk usaha masyarakat yakni dalam sektor pertanian, peternakan dan juga perdagangan yang dimana mereka mendapatkanmodal dari salah satu usaha BUMDes Harapan yakni Simpan Pinjam (SPP) yang membuat mereka sejahtera.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainya untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat Desa.

Kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu oleh adanya unit-unit usaha yang dikelola, dan keadaan ini sangat dianjurkan Agama Islam karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkanya. Dalam islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, pertanian perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini dan menjadikanya bagian dari pada ibadah dan jihad.

Badan Usaha Milik Desa membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, aset desa, ataupun keterampilan yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkan tambahan penghasilan dan tambahan pekerjaan. Dengan bekerja, seorang individu mampu memenuhi kebetuhanya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebuttidak akan terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja. Allahswt berfirman dalam QS. Al-Jummuah (62:10) yang berbunyi:

# Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". 71

Demikian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa bangun Jaya memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah yang sangat bermanfaat bagi kehidupanya sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Mujadillah (58:11) yang berbunyi:

# Terjemahnya:

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". Ta

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar didalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Al-Qur'an dan Terjemahanya, Surah Al-Jummuah Ayat 10

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Al-Qur'an dan Terjemahanya, Surah al-Mujadillah Ayat 11

- 2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang Universal.
- 3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- 4. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan Sosial.<sup>73</sup>

BUMDes Harapan yang ada di Desa Bangun Jaya memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran. Potensi Desa yang ada menjadi penguat unit usaha yang dikelola BUMDes Harapan berdampak positif bagi masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni.

Dalam islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam As-Syatibi membagi kebutuhan dasar menjadi 3 yaitu *Daruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajjiyyah* (kebutuhan sekunder), *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) yang dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Tima hal tersebut mutlak harus dimiliki manusia. Memenuhi kebutuhan juga telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Fussilat (41: 10) yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Suhrawardi Kalubis, Hukum ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muawaffakat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), h.324

#### Terjemahnya:

"Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa".<sup>75</sup>

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah swt telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan menurut islam ada tiga yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, *dan tahsiniyyah*.

Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni sudah masuk dalam kategori kebutuhan dasar *Daruriyyah* sebagai kebutuhan primer yang harus dimiliki. Dilihat dari ke lima hal tersebut dari segi agama semua masyarakat Desa Bangun Jaya memiliki agama dan percaya kepada tuhan misal dari segi ibadah yaitu masyarakat sudah menegakkan rukun islam, dari segi jiwa masyarakat telah memenuhi sandang, pangan, serta papannya untuk memenuhi kebutuhanya, dari segi akal semua manusia memiliki akal begitu juga dengan masyarakat Desa Bangun Jaya yang memiliki akal dan juga pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan, masyarakat Desa Bangun Jaya memiliki keturunan yang memberikan bekal baik akhlak maupun pendidikan kepada keturunanya, dan dari sisi harta diberlakukan adanya ketentuan dan hukuman kepada pelanggaran hak-hak orang lain seperti mencuri dan tindak kriminal lainya, dan harta yang diperoleh dari kegiatan ataupun pekerjaan yang halal.

Kelima hal tersebut harus terpenuhi dalam kehidupan masyarakat apabila ke lima unsur tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan di dunia maupun di akhirat kelak. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai maslahat demi kesejahteraan. <sup>76</sup>

<sup>76</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta), h. 20

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Al-Qur'an dan Terjemahanya, Surah Fussilat Ayat 10

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Dari permasalahan yang ada maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Sistem pengelolaan BUMDes Harapan yang ada di Desa Bangun Jaya ini dalam Perspektif Pemerintah Desa diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang segala kepengurusan maupun pengelolaanya sudah dijelaskan didalam ADART yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bangun Jaya untuk BUMDes Harapan yang kemudian dilandasi oleh PERDES Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Peran BUMDes Harapan yang ada di Desa Bangun Jaya sangat penting bukan hanya meningkatkan pertumbuhan Desa melainkan juga membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mengurangi tingkat pengangguran masyarakat yang ada di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

2. Pengelolaan BUMDes Harapan yang ada di Desa Bangun Jaya memakai sistem Syariah yang dimana BUMDes Harapan telah memenuhi kreteria mengenai salah satu syarat yakni *Daruriyyah* (kebutuhan primer), yang mencakup Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta yang menjadi landasan Kesejahteraan bagi masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhanya yang di mana telah di anjurkan oleh agama islam mengenai pengelolaan agar terhindar dari unsur riba.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah:

 Untuk para Pengurus BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya agar sekiranya melakukan perekrutan terhadap masyarakat Desa sebanyak-banyaknya sebagai pengelola BUMDes agar lebih maju dan lebih berkembang.

Bagi Pemerintah Desa maupun para Pengurus BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya agar sekiranya memikirkan dan mencari usaha-usaha baru yang cocok dikelola oleh BUMDes agar masyarakat Desa Bangun Jaya lebih banyak lagi yang ikut andil dan lebih bersemangat dalam pengelolaanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku

Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Al-Qur'an dan Terjemahanya

Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Universitas Brawijaya: 2007

Efendi Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018

Firdaus dan Fakhry Zamzam , *Aplikasi Metodologi Penelitian*, yogyakarta: Budi Utama, 2018

Ibrahim, *Pengelolaan Bumdes dikawasan Tambang*, Yogyakarta: Leutika Prio, 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996

MuhammadKadirAbdul, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Cipta Aditya Bakri, 2004), h.126

Rivai Veithzal, Andi Buchari, Islamic Economics, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Pemerintahan Desa Bangun Jaya, Profil Desa Bangun Jaya

Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006

Soetomo, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: pustaka pelajar,2006

Al-Qur'an dan Terjemahanya, Surah Al-Jummuah Ayat 10

Al-Qur'an dan Terjemahanya, Surah al-Mujadillah Ayat 11

Kalubis Suhrawardi, Hukum ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Ishaq Abu Syatibi-As, *Al-Muawaffakat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H

Al-Qur'an dan Terjemahanya, Surah Fussilat Ayat 10

Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Rebublik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 ayat (1)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat(1)
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Pemerintahan Desa
- Republik Indonesia, Undang-Undand RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mentri dalam Negri
- Republik indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PERDES Nomor 5 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan)

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 213

PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB II Azas Visi Misi dan Tujuan, Pasal 2

PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB II Azas Visi Misi Maksut dan Tujuan, Pasal 4

PERDES Nomor 5 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan)

- PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB IV Pementukan dan Modal, Pasal 8
- PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB IV Pembentukan dan Modal, Pasal 9
- PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB III Tempat Kedudukan Tujuan Fungsi dan Bidang Usaha, Pasal 5
- PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB III Tempat Kedudukan Tujuan Fungsi dan Bidang Usaha, Pasal 6
- PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB VI Tata Cara Penggunaan dan Pembagian Keuntungan, Pasal 12
- PERDES Nomor 5 Tahun 2016, BAB VI Tata Cara Penggunaan dan Pembagian Keuntungan, Pasal 13

#### Jurnal & skripsi

- Atmojo Singgih Tri, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa.* UIN Jember: 2015
- Atsil, Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, UIN Raden Intan Lampung: 2017
- Chintary Valentine Queen dan Asih Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Universitas Tribhuwana Tunggal dewi Malang: 2006
- FajarwatiYeni, Implementasi Program Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang, UIN Sultan Ageng Tirtayasa: 2016
- Nawatmi Sri, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol 9, No 1
- Ramadana Coristya Berlian, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* sebagai Penguat Ekonomi Desa Landungsarim Kec. Dau Kab. Malang, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No.6, Universitas Brawijaya Malang: 2006
- Rismawati, *PerananBadan Usaha MilikDesa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan perekonomian Masyarakat Minapolita Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal*, UIN Walisongo Semarang: 2018

- Wawancara dengan Sunarsono selaku kepala Desa Bangun Jaya, Dikantor desa, tanggal 8 maret 2019
- Wawancara dengan Suratman, selaku Ketua Oprasional dan Pengurun BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya, di Kantor Desa Bangun Jaya, tanggal 14 maret 2019
- Wawancara dengan Ibu Lahiri Sula Sudi Rahayu, selaku masyarkat juga kepala Unit Foto Copy dari Usaha BUMDes Desa Bangun Jaya, di tempat kerja, tanggal 11 maret 2019
- Wawancara dengan Bambang Suprianto, selaku masyarkat juga kepala Unit pencucian motor dari Usaha BUMDes Desa Bangun Jaya, di kediaman Bapak Bambang Suprianto, tanggal 12 maret 2019

#### **Artikel**

www.informasiahli.com, (PengertianKerangkaPikir),2015

<a href="http://www.pengertianku.net/2015/06/">http://www.pengertianku.net/2015/06/</a> Pengertian Struktur Organisasi dan Fungsinya.html

# A P R N

Dokumentasi Wawancara Kepala Desa Bagun Jaya





# Dokumentasi Wawancara Ketua Pelaksana Oprasional Bumdes Harapan Desa Bangun Jaya



Dokumentasi Wawancara Pengurus dan Masyarakat Pengelola Foto Copy milik Bumdes Harapan Desa Bangun Jaya



Tempat Usaha Foto Copy Milik BUMDes Harapan Desa Bangun Jaya



Dokumentasi Wawancara Pengurus dan Masyarakat Pengelola Pencucian Motor milik Bumdes Harapan Desa Bangun Jaya



Tempat Usaha Pencucian Motor Milik BUMDes Harapan Desa Bagun Jaya





Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

: SUMARSOMO : DESA BANGUMJAYA

Pekerjaan

Benar telah melaksanakan Wawancara dengan saudara (i):

Nama

: Fardan Iswandi

Nim

: 15.0302.0010

Tempat/Tgl.Lahir

: Margolembo, 17 Februari 1997

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Semester

:VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:

"Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonom Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sepenuhnya.

maret 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

: SURATMAN. : BANGUN JAYA. : KEJUA. BUM. DESA.

Pekerjaan

Benar telah melaksanakan Wawancara dengan saudara (i):

Nama

: Fardan Iswandi

Nim

: 15.0302.0010

Tempat/Tgl.Lahir

: Margolembo, 17 Februari 1997

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Semester

:VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

"Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonom Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Tomoni, 20 Maret 201

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

LAHIPI SULA SUDI RAHATU

Alamat

BANGUN JAYA

Pekerjaan

WIFASWASTA

Benar telah melaksanakan Wawancara dengan saudara (i):

Nama

: Fardan Iswandi

Nim

: 15.0302.0010

Tempat/Tgl.Lahir

: Margolembo, 17 Februari 1997

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Semester

:VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:

"Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonom Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Tomoni, 20 Maret 2019

LAHRY SULA SUOI PARAYU

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

: Bambang : Bangun Jaya : Petani

Pekerjaan

Benar telah melaksanakan Wawancara dengan saudara (i):

Nama

: Fardan Iswandi

Nim

: 15.0302.0010

Tempat/Tgl.Lahir

: Margolembo, 17 Februari 1997

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Semester

:VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

"Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonom Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Tomoni, 20

### Pertanyaan penelitian kepada pemerintah desa

- 1. Bagaimana sistem pengelolaan BUNDes yang ada di desa bangun jaya?
- 2. Adakah peraturan pemerintah desa mengenai pengelolaan BUMDes?
- 3. Bagaimana kepatuhan BUMDes terhadap peraturan perundang-undangan?
- 4. Bagaimana kepatuhan BUMDes terhadap nilai keagamaan islam?
- 5. Adakah keuntungan dan kerugian dalam pengelolaan BUMDes di desa bangun jaya?
- 6. Apakah dengan adanya BUMDes di desa bangun jaya ini bisa mengurangi tingkat pengangguran masyarakat?
- 7. Adakah struktur pengelolaan BUMDes di desa bangun jaya?
- 8. Ada berapakah masyarakat desa yang ada di desa bangun jaya ini yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes?
- 9. Adakah perubahan dalam kesejahtraan masyarakat maupun pemerintah desa semenjak adanya BUMDes?
- 10. Apa sajakah yang dikelola oleh masyarakat dalam BUMDes di desa bangun jaya?
  Pertanyaan oleh masyarakat
- 11. Bagaimana pendapat bapak dengan di dirikanya BUMDes yang ada di desa bangun jaya?
- 12. Apakah dengan adanya BUMDes yang ada di desa bangun jaya ini bisa membantu dalam meningkatkan perekonomian bapak?



#### **RIWAYAT HIDUP**

FARDAN ISWANDI, dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1997 Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Miskari dan ibunda Astuti. Penulis memiliki kakak laki-laki bernama Muh Kolil dan memiliki dua adik laki-laki dan perempuan yang bernama Imam Tahuid

dan Ririn Asriana.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Margolembo Kecamatan Mangkutana pada Tahun (2002-2009). Sekolah menengah pertama di SMP Islam Margolembo kecamatan Mangkutana pada Tahun (2009-2012). Sekolah menengah Atas di SMA Islam Margolembo pada Tahun (2012-2015).

Pada tahun 2015 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo, dan berhasil diterima sebagai Mahasiswa pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Pada akhirnya penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur". Sebagai satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjeng strata (S1) dan memperoleh gelar pendidikan Sarjana Hukum (SH).